

KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH BERKAITAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK OLAHAN PANGAN

Meivi Kartika Sari

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

Meivisari@mhs.unesa.ac.id

Eny Sulistyowati

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)

Enysulistyowati@unesa.ac.id

Abstrak

Mengingat semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, dimana makanan atau minuman dimungkinkan untuk diproduksi dengan cepat dan efisien. Terbatasnya kemampuan konsumen dalam meneliti kebenaran sertifikat halal pada pangan tersebut, pemerintah telah merespon pentingnya sertifikat halal pada produk pangan melalui Undang – Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dengan adanya peraturan itu dikeluarkan dengan tujuan agar setiap pelaku usaha yang memperdagangkan produknya wajib memiliki Sertifikat Halal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kesadaran hukum pelaku usaha berkaitan dengan kepemilikan Sertifikat Halal dan mengkaji upaya yang di lakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gresik dalam hal meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha UMKM dalam kepemilikan Sertifikat Halal. Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis sosiologi. Sumber data yang diperoleh dari data primer dan data skunder dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran hukum pelaku usaha UMKM dalam kepemilikan Sertifikat Halal sangat rendah. Faktor-faktor yang mempegaruhi kesadaran hukum pelaku usaha UMKM dalam kepemilikan Sertifikat Halal yaitu tingkat pendidikan pelaku usaha dan akses informasi, upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gresik hanya sebatas upaya preventif. Upaya preventif yang dilakukan adalah memasang spanduk mengenai Sertifikat Halal dan mengadakan penyuluhan. Saran dari hasil penelitian ini bagi pelaku usaha UMKM, yang berada di Kabupaten Gresik, supaya mendaftarkan produk yang di perdagangkan agar memiliki Sertifikat Halal. Bagi Dinas koperasi dan UKM Kabupaten Gresik, untuk mengawasi dan memberikan pembinaan kepada pelaku usaha UMKM yang belum memiliki Sertifikat Halal.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, UMKM , Sertifikat Halal.

Abstract

Considering the growth of science and technology in the field of food, where foods and beverages may be produced quickly and efficiently. With the limited ability of consumers on examining the validity of halal certificates on foods, the government has responded to the importance of halal certificates on food products through Republic Indonesia's Law number 33 Year 2014 Concerning Halal Product Guarantee, with the existence of the regulation that are issued with the purpose that every entrepreneur that sells it's product must have a halal certificates. The purpose of this research is to analyze the legal awareness of entrepreneurs regarding the ownership of Halal Cerificates and to study the preventive efforts taken by Cooperative Departement and SME in Gresik District in case of increasing legal awareness MSME entrepreneurus in the ownership of Halal Certificates. This research is a juridical-sociological research. Source of the data obtained are from primary and secondary data with analytical qualitative method. The results of this research showed that legal awareness of MSME entrepreneurs in the ownership of halal certificates are very low. Factors that affect the legal awareness of MSME entrepreneurs in the ownership of Halal Certificates are the level education of entrepreneurs and access to the information, the efforts taken by Cooperative Departement and SME office in Gresik district are only limited to preventive efforts. Preventive measures taken are putting up banners on Halal Certificates and holds a counseling. Suggestions from this research are from MSME entrepreneurs who are in Gresik District, to register their products that are traded so that it will have a Halal Certificates. For Cooperative Departement and Gresik Districts SME to supervise and provide the right guidance to entrepreneurs who do not yet had a Halal Certificates.

Keywords: Legal Awareness, UMKM, Halal Certificates.

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk individu dan sosial mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas, baik dalam jumlah maupun jenisnya. Kebutuhan pokok manusia adalah sandang, pangan dan papan. Pangan adalah kebutuhan yang paling utama bagi manusia karena itu pemenuhannya menjadi hak asasi setiap individu. "Pangan dibutuhkan manusia baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif (Hariwijaya dan Supartono,1991:211)".

Mengingat semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, dimana makanan atau minuman dimungkinkan untuk diproduksi dengan cepat dan efisien dengan memakai perangkat atau alat, cara dan campuran tertentu sehingga menghasilkan produk dengan kualitas dan kuantitas yang diinginkan, untuk mengetahui kehalalan produk tersebut tentu tidak lagi ditentukan secara manual dan sederhana. "Semakin berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi, mempermudah perdagangan bebas sehingga menjadikan ruang gerak transaksi barang dan/atau jasa semakin meluas, serta dapat menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang banyak menarik minat konsumen (Ahmad Miru & Sutarman Yodo,2004:37)". Untuk mengimbangi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan ini, maka proses pengujian kehalalan produk juga harus menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu, diantaranya menggunakan laboratorium, mulai dari usaha kecil hingga usaha menengah.

Kurangnya pengetahuan masyarakat menjadikan konsumen di posisi yang tidak berdaya, dimana keberadaan konsumen menjadi incaran para pelaku usaha dalam melakukan aktivitas bisnis yang menguntungkan (Ahmadi&Sutarman,2004:37). Mengingat terbatasnya kemampuan konsumen dalam meneliti kebenaran sertifikat halal pada pangan tersebut, pemerintah telah merespon pentingnya sertifikat halal pada produk pangan melalui beberapa aturan.

Hal tersebut terdapat pada undang – undang sebagai berikut :

- 1.Undang – Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Pasal 4;
- 2.Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 8 ayat (1) huruf a;
- 3.Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan terutama pada pasal 1 ayat (5).

Keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sertifikat halal tersebut dipandang sebagai

angin segar bagi umat Islam untuk mendapatkan kepastian hukum atas produk-produk pangan yang beredar di pasaran, sehingga diharapkan tidak ada keraguan bagi umat Islam untuk mengkonsumsi produk pangan yang ber Sertifikat Halal. "Sertifikat halal didefinisikan sebagai pengajuan ijin dan pemeriksaan produk pangan kepada lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan Sertifikat Halal ((Ahmad Miru & Sutarman Yodo,2004:37)".

Namun dalam praktik pelaku usaha khususnya pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM) tidak mendaftarkan produknya sehingga sangat memungkinkan bila ternyata isi produk tersebut tidak sesuai dengan keinginan konsumen. Sejalan dengan problematika yang ada, sikap Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) meminta agar sertifikat halal menjadi suatu kewajiban bagi pelaku usaha pangan, bukan hanya upaya sukarela saja, Disamping memang dalam rangka menguntungkan pihak konsumen, namun di lain sisi juga dapat menjadikan produk Pelaku Usaha UMKM berkembang di pasaran lokal dan internasional.

Keberadaan suatu aturan tidak serta merta diikuti dengan kepatuhan pelaku usaha yang menjadikan hal tersebut sebagai peraturan, melainkan kepatuhan tersebut diperoleh melalui mekanisme sosial masyarakatnya, demikian juga berlaku terhadap aturan diatas. Aturan tentang sertifikat halal sudah sekian lama berlaku, namun belum tentu ketentuan mengenai hal tersebut ditaati oleh pelaku usaha produk pangan, khususnya para pelaku usaha UMKM yang berada di Kabupaten Gresik.

Apabila di masa lalu pihak "pelaku usaha selalu menjadi pengaruh bagi perkembangan perekonomian negara, tetapi perlindungan pada konsumen mendapat perhatian yang besar, sehingga membuat pelaku usaha memiliki tanggung jawab serta kewajiban jika terjadi kerugian bagi konsumen (Erma Rajaguguk,2000:43)" Di Kabupaten Gresik masih banyak dari pelaku usaha UMKM yang belum mengetahui , dalam hal ini bisa dilihat dari pelaku usaha UMKM yang masih belum memiliki sertifikat halal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum pelaku usaha UMKM produk pangan yang ada di Kabupaten Gresik dan untuk mengetahui upaya Dinas Koperasi dan UKM Gresik agar pelaku usaha bisa mendapatkan Sertifikat Halal.

METODE

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris atau yuridis sosiologis merupakan suatu pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui sejauh manakah suatu

peraturan atau perundang-undangan dapat dikatakan telah berjalan efektif (Ronny Hanitijo,1998:36).

Penelitian ini berada di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Lokasi yang di tuju adalah Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gresik karena yang melakuka tugas pengawasan terhadap pelaku usaha UMKM di Kabupaten Gresik. Informan dalam penelit ini adalah ibu Ismiyati selaku kepala bagian pemberdayaa UKM di Dinas Koperasi dan UKM Kabupate Gresik, 2 (dua) pelaku usaha UMKM di Kabupaten Gresik.

Jenis data terdiri dari primer dan skunder. Data primer adalah data dari hasil penelitian empiris yang dilakukan dari tindakan-tindakan langsung (Mukti Fajar dan Yuianto Ahmad, 2004:156). Penelitian ini diperoleh dari informan melalui wawancara kepada pelaku usaha olahan pangan UMKM terkait kepemilikan Serifikat Halal di Kabupaten Gresik. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari berbagai macam literatur. Sebagai pelengkap data primer, diperlukan berbagai macam data-data seperti buku ilmiah, bahan pustaka dan sebagainya (Marzuki,2004:56). Data sekunder diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal, laporan, dan peraturan perundang-undangan.

Teknik pengumpulan data penelitian hukum empiris terdapat tiga teknik pengumpulan data yaitu bahan pustaka, wawancara atau interview, dan observasi atau pengamatan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kesadaran hukum pelaku usaha UMKm produk pangan olahan di Kabupate Gresik terhadap kepemilika Sertifikat Halal

Sertifikat Halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Dalam proses sertifikat halal, lembaga yang berwenang dalam terhadap hal ini dulunya adalah LPPOM MUI/ atau sekarang dikenal dengan nama Badan Penyelenggara Produk Jaminan Halal (BPJPH) yang mencakup produk halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah salah satu unsur pendukung di Kementerian Agama Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dibentuk pada tanggal 11 Oktober 2017 dengan memiliki Kepala badan yaitu Soekoso. Pelaku usaha dapat diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen.

Pengertian pangan olahan adalah makanan jadi yang merupakan hasil olahan yang diolah untuk diperdagangkan. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, termasuk bahan pangan olahan tertentu dan bahan tambahan pangan (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran Pangan Olaha). Pangan olahan yang banyak diminati oleh konsumen adalah pangan olahan siap saji, adapun alasan konsumen memilih pangan olahan siap saji karena tidak memerlukan proses pengolahan terlebih dahulu. Selain itu pangan olahan siap saji dapat di jadikan bingkisan karena lebih praktis dan ekonomis.

Pangan olahan hasil laut produk UMKM yang diperdagangkan di Kabupaten Gresik, merupakan salah satu pangan olahan hasil laut yang ada di Kabupaten Gresik. Pangan olahan hasil laut merupakan makanan yang banyak diminati oleh masyarakat Kabupaten Gresik sebagai pilihan buah tangan jika bepergian. Sebagai pangan olahan yang banyak diminati oleh para masyarakat Kabupaten Gresik, pangan olahan hasil laut memiliki berbagai macam bentuk olahan.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian untuk mendapatkan data dengan cara melakukan wawancara dan observasi kepada pelaku usaha pangan olahan hasil laut produk UMKM yang memiliki produk pangan olahan hasil laut belum bersertifikat halal di Kabupaten Gresik. Berikut dijelaskan latar belakang dari masing-masing pelaku usaha di Kabupaten Gresik yang menjadi informan dalam penelitian ini.

Latar belakang pelaku usaha pangan olahan hasil laut produk UMKM yang dijelaskan dalam penelitian ini meliputi usia, pendidikan, jumlah produk, dan akses informasi yang dimiliki. Berikut adalah hasil pengumpulan informasi dari setiap informan penelitian. Peneliti dalam penelitian ini mewawancarai 2 pelaku usaha UMKM di Kabupaten Gresik sebagai informan.

hasil wawancara berdasarkan latar belakang 2 pelaku usahaUMKM pangan olahan hasil laut memiliki latar belakang usia dan pendidikan yang berbeda. Pelaku usaha UMKM pangan hasil laut yang bernama Achmad Zakki Rosidi ber usia 53 tahun dengan pendidikan Sarjana Ekonomi dengan nama produk Bu Muzanah yang beralamat di Jalan Sindujoyo XI No. 29 Gresik. Pelaku usaha UMKM pangan olahan hasil laut dengan nama produk Bu Muzanah ini memiliki 5 macam produk seperti (keripik teri, Keripik ikan krasak, peyek ikan jambal, kripik ikan teri nasi, dan peyek udang) yang di perdagangkan di Kabupaten Gresik. Sedangkan pelaku usaha UMKM pangan olahan hasil laut ke dua bernama Ninik Sulilowati ber usia 44 tahun dengan pendidikan SMA dengan nama produk Dar – Dur yang ber alamat di Kedaton Sidomukti Gang XIII A No. 8

Gresik. Pelaku usaha UMKM pangan olahan laut dengan nama produk Dar – Dur memiliki 1 macam produk hasil laut yaitu kerupuk payus yang di perdagangkan di Kabupaten Gresik.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pelaku usaha UMKM di Kabupaten Gresik berkaitan dengan kepemilikan sertifikat halal. Wawancara dilakukan untuk mendukung informasi agar tepat pada sasaran, peneliti melakukan wawancara terhadap 2 pelaku usaha UMKM yang belum memiliki Sertifikat Halal di Kabupaten Gresik. Berdasarkan hasil wawancara yang telah di lakukan oleh peneliti menjelaskan bahwa 2 pelaku usaha UMKM di Kabupaten Gresik setuju tentang pentingnya Sertifikat Halal. Pelaku usaha menjelaskan alasan mereka memilih setuju, karena dengan adanya Sertifikat Halal dalam setiap produknya membuat para konsumen yakin bahwa produk tersebut aman untuk dikonsumsi.

Setelah mengetahui hasil dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan pelaku usaha UMKM di Kabupaten Gresik terkait Sertifikat Halal dalam setiap produknya, penelitian ini dilanjutkan untuk mencari fakta yang ada di lapangan mengenai Sertifikat Halal dalam setiap produk UMKM. Dalam mendukung informasi supaya tepat pada sasaran, peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan dengan cara membeli langsung produk pangan olahan UMKM yang ada di Kabupaten Gresik.

Pada penelitian ini peneliti memposisikan diri sebagai pembeli atau konsumen produk pangan olahan UMKM. Peneliti membeli produk pangan olahan, baik itu yang sudah memiliki Sertifikat Halal maupun yang belum memiliki Sertifikat Halal. Terdapat 2 Produk yang sudah memiliki Sertifikat Halal dalam setiap produknya, sedangkan 6 produk lainnya masih belum memiliki Sertifikat Halal dalam setiap produknya. Dalam hal ini peneliti coba menanyakan langsung kepada pelaku usaha yang belum memiliki Sertifikat Halal, bagi mereka yang belum memiliki Sertifikat Halal juga sangat mengerti mengenai pentingnya Sertifikat Halal dalam setiap produk yang mereka jual terhadap keamanan dan keselamatan para konsumennya namun mereka beralasan tidak mengetahui informasi dan prosedur untuk mendapatkan Sertifikat Halal itu sendiri bagaimana dan mengajukannya kepada lembaga mana, sehingga masih banyak produk yang mereka jual belum memiliki Sertifikat Halal.

Kesadaran hukum merupakan kesadaran yang timbul dari diri sendiri tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun, Kesadaran hukum merupakan kesadaran / nilai – nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan oleh masyarakat. Dalam penerapannya kesadaran hukum memiliki beberapa

indikator yang berguna sebagai petunjuk tentang taraf dari kesadaran hukum.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang telah dilakukan kepada kepada 2 pelaku usaha UMKM produk olahan pangan yang memperdagangkan produknya di Kabupaten Gresik, diketahui bahwa pengetahuan hukum adalah indikator pertama yang dapat menunjukkan bahwa pelaku usaha UMKM produk olahan pangan tidak mengetahui peraturan hukum bahwa pelaku usaha yang memperdagangkan produk olahan pangan wajib ber Sertifikat Halal. Pengetahuan hukum yang kedua menunjukkan seluruh pelaku usaha UMKM pada produk olahan pangan tidak mengetahui tentang lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk mendapatkan Sertifikat Halal.

Pelaku usaha UMKM yang tidak memiliki Sertifikat Halal pada produk olahan pangan yang diperdagangkan karena kurangnya pengetahuan tentang aturan tersebut dan bahaya yang di timbulkan akibat tidak memiliki Sertifikat Halal pada produk olahan pangan yang di perdagangkan. Pelaku usha UMKM produk olahan pangan yang tidak memiliki Sertifikat Halal dikarenakan belum memiliki pengetahuan yang cukup terkait kewajiban pelaku usaha dalam memiliki Sertifikat Halal, sehingga dapat berdampak merugikan konsumen terutama yang ber agama Islam.

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap 2 pelaku usaha UMKM olahan pangan yang tidak memiliki pengetahuan hukum tentang kewajiban pelaku usaha olahan pangan memiliki Sertifikat Halal, peneliti menggunakan teori pengetahuan hukum untuk menganalisis pengetahuan pelaku usaha UMKM pangan olahan terkait kepemilikan Sertifikat Halal. Pengetahuan hukum adalah informasi – informasi hukum yang telah dikolaborasikan dengan pemahaman tentang hukum dan kemudian terwujud dalam tindakan / perilaku hukum (Faiz Yonas Bo'a, 2007:196).

Dari hasil analisis fakta yang datanya diperoleh melalui penelitian dan dengan fakta dilapangan benar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan yang ada pada pelaku usaha UMKM produk olahan pangan sangat rendah. Kedua pelaku usaha UMKM produk olahan pangan tidak mengetahui adanya peraturan yang mengatur tentang kewajiban memiliki Sertifikat Halal pada produk pangan olahan.

Pemahaman hukum disini adalah pemahaman terhadap lembaga mana yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan Sertifikat Halal yang diatur dalam pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa: “Keputusan Penetapan Halal Produk

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada BPJPH untuk dasar penerbitan Sertifikat Halal.”

Pemahaman yang dimaksud yaitu pengertian tentang lembaga mana yang memiliki kewenang dalam memberikan Sertifikat Halal pada setiap produk yang dimiliki oleh pelaku usaha. Bagi pelaku usaha UMKM di Kabupaten Gresik, diketahui bahwa pemahaman hukum indikator pertama menunjukkan tidak ada pelaku usaha UMKM di Kabupaten Gresik paham mengenai lembaga yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan Sertifikat Halal. Pengetahuan hukum adalah informasi – informasi hukum yang telah dikolaborasikan dengan pemahaman tentang hukum dan kemudian terwujud dalam tindakan / perilaku hukum (Faiz Yonas Bo'a, 2017:196).

Dari dua pelaku usaha menunjukkan bahwa salah satu dari 2 pelaku usaha UMKM produk olahan pangan ternyata tidak paham mengenai prosedur pengajuan Sertifikat Halal. Pelaku usaha UMKM produk olahan pangan di Kabupaten Gresik, belum memiliki pemahaman yang cukup terhadap pengajuan Sertifikat Halal. Hal dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah mengenai prosedur pengajuan Sertifikat Halal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan yang ada pada pelaku usaha UMKM produk olahan pangan sangat rendah. Dua pelaku usaha UMKM produk pangan olahan tidak mengetahui lembaga mana yang berwenang untuk mengeluarkan Sertifikat Halal, dan pada indikator kedua salah satu pelaku usaha UMKM produk olahan pangan belum memahami tentang prosedur pengajuan Sertifikat Halal.

Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia (Elly Rosana, 2014:7). Sikap hukum yang dimiliki oleh pelaku usaha UMKM produk pangan olahan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap 2 pelaku usaha UMKM di Kabupaten Gresik, diketahui bahwa indikator pertama dari sikap hukum pelaku usaha UMKM menunjukkan seluruh pelaku usaha setuju terhadap adanya kewajiban tentang Sertifikat Halal.

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti tentang sikap hukum pelaku usaha UMKM yang tidak memiliki Sertifikat Halal pada produk olahan pangan terdapat faktor yang mempengaruhi pemilihan jawaban pelaku usaha UMKM terhadap perilaku hukum dalam kewajiban kepemilikan Sertifikat Halal pada, yaitu faktor kebudayaan. Menurut Soerjono Soekanto (Baso Madiung, Makassar:112). Faktor kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana

seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Pelaku usaha UMKM di Kabupaten Gresik, belum memiliki sikap hukum yang baik. Hal ini didasarkan pada pelaku usaha UMKM, belum mengetahui prosedur pengajuan Sertifikat Halal.

Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi (Elly Rosana, 2014:7). Perilaku hukum yang dimiliki pelaku usaha UMKM produk pangan olahan yang diperdagangkan, berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan diketahui bahwa perilaku usaha terkait dengan kepemilikan Sertifikat Halal menunjukkan bahwa 6 dari 8 produk pangan yang belum memiliki sertifikat halal.

Pelaku usaha terkait dengan kepemilikan Sertifikat Halal bahwa 1 pelaku usaha yang memiliki 3 macam produk tidak memiliki Sertifikat Halal, selanjutnya 3 pelaku usaha yang masing – masing memiliki 1 produk juga tidak memiliki Sertifikat Halal, sedangkan yang memiliki Sertifikat Halal hanya 2 pelaku usaha dan masing – masing memiliki 1 produk. Fungsi adanya Sertifikat Halal pada pangan olahan adalah untuk memberikan informasi yang jelas mengenai produk kepada konsumen (Yuyun A, 2010 : 23).

Banyak pelaku usaha yang masih beranggapan kepemilikan Sertifikat Halal pada produk pangan tidak begitu penting. Pelaku usaha tidak menyadari adanya aturan yang dilarang tentang makanan yang tidak bersertifikat halal tidak dapat dikonsumsi oleh umat muslim. Resiko yang akan dialami adalah tidak percayanya konsumen dalam membeli produk pangan olahan UMKM yang tidak memiliki Sertifikat Halal. Pelaku usaha UMKM di Kabupaten Gresik belum memiliki perilaku yang cukup baik terhadap pengetahuan tentang adanya pengaturan yang mengatur mengenai Sertifikat Halal.

Menurut Lawrence M. Friedman (Achmad Ali, 2017:115) dalam bukunya *American Law An Introduction* mengatakan bahwa perilaku hukum adalah perilaku yang dipengaruhi oleh aturan, keputusan, perintah, atau undang – undang yang dikeluarkan oleh pejabat dengan wewenang hukum. Dapat diartikan “perilaku hukum yang bukan hanya perilaku taat atau tidak taat hukum, tetapi juga meliputi perilaku menggunakan atau tidak menggunakan suatu aturan hukum tersebut”. Teori perilaku hukum tersebut sangat cocok dengan perilaku hukum pelaku usaha UMKM olahan pangan hasil laut yang tidak menggunakan peraturan kewajiban pelaku usaha pangan olahan untuk memiliki Sertifikat Halal.

Kesadaran hukum berpusat pada adanya pengetahuan hukum, dari adanya pengetahuan hukum tersebut akan tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan terhadap aturan-

aturan hukum, selanjutnya akan timbul suatu kepatuhan hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran / nilai – nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan oleh masyarakat. Dalam penerapannya kesadaran hukum memiliki beberapa indikator yang berguna sebagai petunjuk tentang taraf dari kesadaran hukum, antara lain (Ellya Rosana, Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”, Jurnal TAPIS. Vol 10 No. 1, Januari – Juni 2014:7):

1. Pengetahuan hukum
Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang atau apa yang diperbolehkan.
2. Pemahaman hukum
Pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap hukum
Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia.
4. Perilaku hukum
Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum pelaku usaha tentang pencantuman komposisi pada label kemasan pangan olahan produk UMKM dapat digolongkan berdasarkan penilaian:

1. Sangat tinggi apabila dari ke empat indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum terpenuhi.
2. Tinggi apabila tiga dari empat indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum terpenuhi.
3. Rendah apabila dua dari empat indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum terpenuhi.
4. Sangat rendah apabila satu dari empat indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum terpenuhi.
5. Tidak ada apabila dari ke empat indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum tidak terpenuhi.

Dari ke empat golongan di atas dapat menjadi tolak ukur tingkat kesadaran hukum pelaku usaha UMKM pangan olahan di Kabupaten Gresik yang memperdagangkan produknya yang tidak memiliki Sertifikat Halal. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan terhadap pelaku usaha UMKM di Kabupaten

Gresik, kesadaran hukum pelaku usaha UMKM terkait sertifikat halal dalam setiap produknya sangat rendah. Hal ini didasarkan pada kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentuan hukum di dalam masyarakat.

Faktor pertama yang mempengaruhi kesadaran hukum yaitu kurangnya pengetahuan mengenai aturan kepemilikan Sertifikat Halal, dari 2 pelaku usaha UMKM produk olahan pangan di Kabupaten Gresik, hanya 1 yang mengetahui tentang kepemilikan sertifikat halal itupun tidak semua produk yang di perdagangkan memiliki sertifikat halal. Dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti tentang faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku usaha yakni karena tidak adanya rasa ingin tahu terhadap tujuan dan pentingnya sertifikat halal.

Faktor kedua yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku usaha yakni menghindarkan diri dari sanksi terkait peraturan kepemilikan Sertifikat Halal. dari 2 pelaku usaha UMKM pangan olahan di Kabupaten Gresik, memiliki kesadaran hukum yang rendah, dikarenakan pelaku usaha UMKM tidak menerima adanya sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memiliki Sertifikat Halal. Tidak adanya sanksi yang diberikan oleh pemerintah sendiri yang menyebabkan masih banyak pangan olahan yang tidak ber Sertifikat Halal.

Faktor ketiga yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha UMKM di Kabupaten Gresik yaitu penataan hukum. Penataan hukum dapat diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum (Atang Hermawan, ”Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia”, Jurnal Wawasan Hukum.Vol 3 No. 1, Februari 2014:5).

2. Upaya Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gresik agar pelaku usaha UMKM di Kabupaten Gresik bisa mendapatkan Sertifikat Halal

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan terhadap pelaku usaha UMKM di Kabupaten Gresik, kesadaran hukum pelaku usaha UMKM di Kabupaten Gresik terkait Sertifikat Halal pada pangan olahan rendah. Rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh pelaku usaha dapat ditimbulkan akibat kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM yang ada di Kabupaten Gresik. Dinas Koperasi dan UKM sudah melakukan segala cara dalam memberikan informasi mengenai sertifikat halal namun, masih banyak yang belum tersentuh sehingga masih terdapat pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal dalam setiap produknya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Dinas Koperasi dan UKM di Kabupaten Gresik, dari dinas sendiri sudah melakukan segala bentuk upaya, dalam memberikan informasi serta pelatihan terhadap UMKM yang ada di Kabupaten Gresik ini, terutama dalam mendaftarkan sertifikat halal dalam setiap produknya. Dinas Koperasi dan UKM di Kabupaten Gresik sudah mensosialisasikan mengenai pentingnya sertifikat halal dalam setiap produk yang dijual oleh UMKM untuk kepentingan dan keselamatan pada setiap konsumen yang membelinya, serta sudah memberikan informasi mengenai prosedur dan tahapan dalam mendapatkan sertifikat halal itu sendiri. Akan tetapi belum seluruhnya tersentuh oleh dinas sehingga, masih terdapat pelaku usaha UMKM yang belum memiliki sertifikat halal. Oleh karena itu, dari Dinas meminta kerjasama bagi para pelaku usaha untuk memiliki inisiatif dalam mencari informasi terutama zaman sekarang sudah era digital tentunya dalam mencari informasi lebih mudah dan cepat.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku usaha UMKM terkait sertifikat halal adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM serta tidak adanya inisiatif bagi pelaku usaha dalam mencari informasi mengenai sertifikat halal, serta kurangnya pengawasan serta tindakan pemberian sanksi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM terhadap UMKM yang belum memiliki Sertifikat Halal dalam setiap produknya. Sehingga, masih banyak pelaku usaha UMKM yang melanggar ketentuan peraturan yang mengatur tentang sertifikat halal dalam setiap produknya.

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti tentang pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Gresik terkait kepemilikan Sertifikat Halal, peneliti menggunakan teori faktor saranan dan fasilitas yang berasal dari teori efektivitas hukum. Apabila saranan dan fasilitas yang ada di Indonesia kurang membantu menegakkan hukum, maka hal ini juga berpengaruh terhadap faktor peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dalam hal peningkatan kesadaran hukum yang memiliki peran bukan hanya pelaku usaha saja, melainkan pemerintahan terkait juga ikut untuk membantu meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti peneliti mengenai Kesadaran Hukum pelaku usaha UMKM di Kabupaten Gresik berkaitan dengan kepemilikan Sertifikat Halal pada produk olahan pangan disimpulkan bahwa :

1. Kesadaran hukum bagi pelaku usaha UMKM Di Kabupaten Gresik berkaitan dengan kepemilikan Sertifikat Halal pada produk olahan di bidang pangan terdapat indikator-indikator yang mempengaruhi penerapannya secara langsung dilapangan seperti pengetahuan hukum rendah, pemahaman hukum rendah, sikap hukum rendah dan perilaku hukum rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku usaha UMKM di Kabupaten Gresik yaitu usia pelaku usaha, pendidikan pelaku usaha dan akses informasi.
2. Dinas Koperasi dan UKM di Kabupeten Gresik sudah melakukan berbagai bentuk upaya dalam memberikan informasi serta pelatihan terhadap UMKM yang ada di Kabupaten Gresik ini, terutama dalam mendaftarkan Sertifikat Halal dalam setiap produknya. Dinas Koperasi dan UKM di Kabupaten Gresik sudah mensosialisasikan mengenai pentingnya sertifikat halal dalam setiap produk yang dijual oleh UMKM untuk kepentingan dan keselamatan pada setiap konsumen yang membelinya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti peneliti mengenai Kesadaran Hukum pelaku usaha UMKM di Kabupaten Gresik berkaitan dengan kepemilikan Sertifikat Halal pada produk olahan pangan, maka penulis memberikan saran yaitu :

1. Bagi pelaku usaha UMKM, yang berada di Kabupaten Gresik, supaya mendafarkan produk yang di perdagangkan agar memiliki sertifikat halal.
2. Bagi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gresik, untuk mengawasi dan memberikan pembinaan kepada pelaku usaha UMKM yang belum memiliki sertifikat halal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi Miru dan Sutarnan Yodo. 2004. Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Ammiruddin dan Zainal Asikin. 2013. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rajawali Pers
- Mukti Fajar dan Yuianto Achmad. 2004. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Soerjono Soekanto. 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali, Jakarta
- Suherman Toha. 2011. Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta
- Tulus T.H. Tambunan. 2009. UMKM di Indonesia, Bogor : Ghalia Indonesia
- Zainuddin Ali. 2007. Filsafat Hukum, Sinar Grafika, Jakarta

- Yonas Bo'a. 2017. Pancasila Dalam Sistem Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Yuyun A, 2010, 38 Inspirasi Usaha Makanan Minuman Unuk Home Industry, AgroMedia Pustaka, Jakarta

Internet

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, 2014, Sertifikat Halal MUI,
http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/55/1360/page/1/diakses_pada_tanggal_24_Februari_2019_Pukul_17.54_WIB

Meutia Tamimi Auli, 2017, Sertifikat Halal, https://medium.com/@meutiauli/sertifikat-halal-c6a054b03e3c/diakses_pada_tanggal_22_Februari_2019_Pukul_08.00_WIB

Jurnal

- Hermawan Usman, Atang. 2014. "Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia". Jurnal Wawasan Hukum. Vol 3 No. 1.
- Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", Jurnal TAPIS. Vol 10 No. 1, Januari – Juni 2014

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360).
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604)
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867).